



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perpanjangan Kartu Anggota

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu anggotanya telah habis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meminta anggota untuk melengkapi persyaratan keanggotaan (bila ada data diri yang berubah)
2. Petugas memastikan dari data yang tersedia bahwa calon anggota bukan anggota perpustakaan yang sedang bermasalah dengan peraturan keanggotaan / tata tertib perpustakaan
3. Petugas memperbaharui data anggota yang ada dalam pangkalan data komputer
4. Mencetak kartu anggota dan menyerahkannya kepada anggota
5. Anggota menerima kartu anggota

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Kartu Anggota

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

☐ Kotak saran dan masukan

☐ SMS / WA Pengaduan ke 082314924514

☐ Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455

☐ Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>

☐ Email arpus@tegalkab.go.id

☐ Facebook:

☐ Instagram: @perpusip.kabtegal

☐ Twitter: @ArpusKabTegal

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pengelolaan Perpustakaan